



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2789/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT, Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal ALAMAT Kota Bekasi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Desember 2014 itu juga dengan register perkara Nomor 2789/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2015 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2015 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur tentang dibolehkannya pencabutan gugatan sebelum memasuki pokok perkara tanpa persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa ternyata permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum memasuki pokok perkara sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2789/Pdt.G/2014/PA.Dpk.
2. Menhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 bulan Rabiulakhir tahun 1436 Hijriyah H. oleh kami **Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, S.H.** dan **Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mumu, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hal 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. SULFITA NETTI, S.H.

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUMU, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan putusan telah sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2014/PA.Dpk.